

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua
2. Ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua
3. Ada pengaruh sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Atambua

5.2 Implikasi Teori

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi bukti empiris yang mampu menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Ekonomi UKAW

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan terkhususnya untuk ilmu Akuntansi Perpajakan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kelemahan data, berikut:

- a. Pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak yang ada di daerah atambua, dengan jumlah sampel 50 wajib pajak.
- b. Penelitian ini hanya dibatasi oleh 2 variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak.
- c. Penelitian ini hanya dilakukan selama 2 bulan yaitu Mei dan Juni 2023.

3. Bagi KPP Pratama Atambua

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua diharapkan dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak lebih sering lagi melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung agar tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak lebih baik lagi terhadap kebijakan – kebijakan perpajakan.